



PUTUSAN

Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

SESNA NELIWATI binti MAKMUR, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kedai Soto Cekasi No. 32, Blok Barat Kelurahan Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

melawan

RUSLI bin TALABIAH, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Ade Irma Suryani, RT.02 No. 40, Kelurahan Labuah Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Mei 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 10 Mei 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam pada tahun 1977 di rumah orang tua Penggugat di keluarahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dengan wali nikah saudara kandung ayah Penggugat yaitu Samah, di hadapan PPN yang bernama Buya Yahya Zakaria dan dihadiri

Hlm 1 dari 14 hlm Putusan No. 264/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang saksi nikah, yaitu Sutan Saidi dan Dt. Tungkek, mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (seribu rupiah), namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat hidup rukun dengan Tergugat, sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu:

1. Silfitria Siska binti Rusli, lahir tanggal 19 September 1978
2. Yunaldo bin Rusli, lahir tanggal 28 Juli 1980
3. Heru Ruska bin Rusli, lahir tanggal 13 September 1982
4. Hengki Putra bin Rusli, lahir tanggal 13 maret 1985
5. Iqbal Ramadhan bin Rusli, lahir tanggal 29 Nofember 2002

3. Bahwa, ketika melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;

5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

6. Bahwa, sejak akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat;

8. Bahwa, Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian;

9. Bahwa, Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian;

10. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Parit Rantang sampai berpisah;

11. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 1988 mulai tidak rukun atau

Hlm 2 dari 14 hlm Putusan No. 264/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat lebih mementingkan hobinya, seperti Tergugat sering pergi berburu, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang berusaha sendiri;

12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat sudah berusaha untuk mengingatkan Tergugat agar merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
13. Bahwa pada bulan September tahun 2014, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya;
14. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan Tergugat tinggal di rumah anak di Kelurahan Labuah Baru, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh
15. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
16. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
17. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Hlm 3 dari 14 hlm Putusan No. 264/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (Sesna Neliwati binti Makmur) dengan Tergugat (Rusli bin Talabiah) yang dilaksanakan pada 29 Nopember 1977, di Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Rusli bin Talabiah) terhadap Penggugat (Sesna Neliwati binti Makmur);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Surat

Asli Surat Keterangan nikah tidak terdaftar nomor Kk.03.14.01/PW.01/234/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tertanggal 09 Mei 2016 telah bermeterai cukup dan *dinazagelen*, bukti (P);

Bukti Saksi

Hlm 4 dari 14 hlm Putusan No. 264/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rifa'i bin Ahmad, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Masjid Darul Hikmah Kelurahan Sicincin, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, saksi adalah Tetangga Penggugat;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Nopember 1977;

--Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah Penggugat di Kelurahan Parit Rantang;

-----Bahwa waktu Penggugat dengan Tergugat menikah saksi tidak menghadirinya;

-- -Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikurniai anak 5 orang

---Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;

--Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya hanya saja saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama sekitar 2 tahun;

-Bahwa keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

2. Zainab binti Agus, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di RT.2/RW.2, Kelurahan Padang Tinggi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, saksi adalah Teman Penggugat;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah mereka berumah tangga / telah menikah;

Hlm 5 dari 14 hlm Putusan No. 264/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Daya Bangun;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5. orang anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa Penyebabnya karena Tergugat suka berburu, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;

-Bahwa keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

3. Sainar binti Arsad Dt. Batuah Nan Panjang, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.2/RW.1 Kelurahan Labuah Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, saksi adalah tetangga Penggugat;

-Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1977;

-Bahwa Saksi tidak menghadiri acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tapi saksi hadir waktu perayaannya / pesta;

-- Bahwa yang menjadi wali pernikahannya adalah saudara kandung ayah Penggugat yang bernama Samah, karena ayah Penggugat telah meninggal dunia;

----Bahwa Saksi tidak tahu siapa saksi dan mahar dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

-Bahwa status Penggugat dan Tergugat waktu menikah adalah adalah bujang gadis;

----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai anak 5 orang;

Hlm 6 dari 14 hlm Putusan No. 264/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sekarang saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara vertek dan oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Hlm 7 dari 14 hlm Putusan No. 264/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan istbat (pengesahan) nikah dan gugat cerai adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam dihadapan P3N namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 1988 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat lebih mementingkan hobinya seperti Tergugat sering pergi berburu sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang berusaha;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 atau sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa istbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk istbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi istbat nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan istbat nikah, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Hlm 8 dari 14 hlm Putusan No. 264/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil Permohonan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil Permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1977 di rumah orang tua Penggugat dengan wali nikah Paman kandung Penggugat yang bernama Samah di hadapan PPN yang bernama Buya Yahya Saidi dan Dt. Tungek dengan maskawin (mahar) berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai, dan ketika menikah Penggugat dan Tergugat berstatus bujang dan gadis serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan semenda atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya

Hlm 9 dari 14 hlm Putusan No. 264/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menerangkan rumah tangga Penggugat Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, tidak dari orang yang terhalang untuk menjadi saksi dan menerangkan seorang demi seorang, dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkaranya yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171-176, 307, 308, 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Hlm 10 dari 14 hlm Putusan No. 264/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

Artinya : *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut Majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan di atas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya Majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang

Hlm 11 dari 14 hlm Putusan No. 264/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat Tergugat dan perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Sesna Neliwati binti Makmur) dengan Tergugat (Rusli bin Talabiah) yang dilaksanakan pada

Hlm 12 dari 14 hlm Putusan No. 264/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 1977 di Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota payakumbuh;

4. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (Rusli bin Talabiah) terhadap Penggugat (Sesna Neliwati binti Makmur);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301000 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1437 H, oleh kami Dra. Hj. FIRDAWATI sebagai Ketua Majelis, ROLI WILPA, S.HI, M.Sy dan RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MULYANI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ROLI WILPA, SHI.M.Sy

Dra. Hj. FIRDAWATI

Hakim Anggota

RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI

Panitera Pengganti

MULYANI, SH

Hlm 13 dari 14 hlm Putusan No. 264/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 210.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Hlm 14 dari 14 hlm Putusan No. 264/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)